

Lampiran 14. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 523/690/DISKAN.II/2021

Tanggal : 3 Juni 2021

Tentang : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembudidayaan Ikan




PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERIKANAN

Jl. Pakunegara, No. 80, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74114

Telp (0532) 21098, Fax 21098, e-mail : dkp.kobar@gmail.com

Website : dkp.kotawaringinbarat.go.id

Nomor SOP	: 14
Tanggal	: 29 April 2021
Tanggal Revisi	: 11 Mei 2021
Tanggal Efektif	: 3 Juni 2021
Disahkan oleh	:  Ir. RUSLIANSYAH, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19660726 199303 1 004
Nama SOP	: Konsultasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang RI, Nomor : 23, Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
- 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor : 10, Tahun 2019, sebagai perubahan dari Permenpan RB, Nomor : 52 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : 35, Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- 4 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat, Nomor 10 Tahun 2018, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
- 5 Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor : 65, Tahun 2016, Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat
- 6 Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor : 814.1/465/DISKAN.II/2021, Tanggal 27 April 2021, Tentang Tim Efektif Penyusunan, Uji Coba, dan Sosialisasi SOP Pelayanan Pembudidayaan Ikan.

Adopsi dan Adaptasi :

Menyalin SOP Sertifikasi CPIB, Nomor : 523/1080/DISKAN-II/2019, dibuat tanggal 4 Februari 2019 dan ditetapkan tanggal 4 Februari 2019

Biaya :

Gratis

Peringatan :

- 1 Proses sertifikasi CPIB akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu data pendukung yang kontinue dan hasil produksi budidaya
- 2 Hasil produksi budidaya dapat dipengaruhi oleh SDM dan faktor kendala lain (faktor alam, kualitas air dan tanah, kondisi indukan)

Kualifikasi Pelaksana :

- a. Petugas pemilik sertifikasi Manajer Pengendali Mutu (MPM), Pembudidaya Ikan (UPR)
- b. Penyuluh Perikanan, Analis Akuakultur, Teknisi Akuakultur (JAFUNG)
- c. Persyaratan Pemohon adalah Pengisian Formulir SPO 01 sampai SPO 07, Form 01 sampai 16, SKA induk, SK Kelompok (UPR), hasil uji kualitas air, TPUI, alur proses produksi, daftar fasilitas/hathery, dll

Keterkaitan :

- 1 Tugas dan fungsi ASN (PNS dan PPPK) di bidang pengelolaan pembudidayaan ikan
- 2 SOP Pelayanan Pembudidayaan Ikan, Nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 30, 31, 32

Peralatan/Perlengkapan :









- a. Komputer/Laptop dan Printer
- b. Buku tulis dan ballpoint, Map kertas/plastik, Spidol
- c. Alat penguji kualitas air, pH, Steroform dan air es
- d. Kamera/HP

Pencatatan dan Pendataan :


- a. Tersimpan sebagai data elektronik dan manual
- b. Dokumentasi/laporan (Pencatatan di Lokasi / *In Situ*)

BAGAN ALIR (*FLOW CHART*) SOP KONSULTASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)

SOP Nomor : 14

No	Kegiatan	Pelaksanaan					KKP RI	Tim Penilai dan Tim Pembahas KKP RI	Mutu Baku			KET
		Pemohon	Kasi/Kabid	Kepala Dinas Kabupaten	Petugas MPM	Dinas Provinsi			Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan berkas permohonan sertifikasi CPIB								Surat Permohonan	30 menit	Berkas Usaha	
2	Memeriksa berkas, menjelaskan persyaratan dan alur penerbitan CPIB								Berkas Usaha	15 menit	Informasi dan draf SPT	
3	Menunjuk pemilik sertifikat MPM (Manajemen Pengendali Mutu) sebagai pengawas dalam rangka pelaksanaan CPIB. Surat Pengantar ke DKP Provinsi Kalteng								Informasi Kelayakan Usaha	15 menit	SPT dan surat pengantar	
4	Mengamati proses pembenihan di lokasi pemohon (penanganan lahan, benih, induk dan pengontrolan lingkungan/kualitas air). Membuat Berita Acara (BA)								Data Existing	2 Hari	BA/ Pertimbangan Teknis	
5	Menerima surat pengantar permohonan CPIB. Identifikasi dan verifikasi lapang. Surat pengantar ke KKP RI.								Surat Pengantar Dinas Kabupaten	
6	Menerima surat pengantar permohonan CPIB. Menunjuk Tim Penilai dan Tim Pembahas untuk Identifikasi dan verifikasi lapang. Pembuatan dan penerbitan Sertifikat CPIB								
7	Melakukan verifikasi ke lapangan dan membahas kelayakan (uji petik) usaha								
8	Menerima sertifikat CPIB								Layak	...	Sertifikat CPIB	

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Dr. RUSLIANSYAH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660726 199303 1 004

